



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jalan. A. Wahab Syahrani Sangatta  
Telp. (0549) 25989 Fax. (0549) 24545

### KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2025

### TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMNISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan pembayaran dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa berdasarkan perubahan pegawai yang ditunjuk sebagai satker bendahara pengeluaran dan satker operator komitmen, perlu membuat keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Seretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTRANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instransi (Sakti) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai Yang Ditunjuk Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Pertama, Dalam Melaksanakan Kewenangannya Harus Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



SUDIRMAN. SE

NIP. 19700611 200910 1001




LAMPIRAN

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTRANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Sudirman, SE 19700611 200910 1 001 III.d.	a. Satker KPA b. Satker PPK
2.	Suyeni, SE 19790503 200701 2 001 III b	a. Satker PPSPM b. Satker Validator Aset c. Satker Operator Anggaran
3.	Syaifudin, S.TP 197406282007011003 III.c.	Satker Admin
4.	Agus 19840809 200701 1 001 II.d.	a. Satker Bendahara Pengeluaran b. Satker Pelaporan
5.	Tahmi Dillah 6408040609920001	a. Satker Operator Komitmen b. Satker Operator Pembayaran
6.	Yusuf Nur Sutopo 6408011011970002	a. Satker Operator Persediaan b. Satker Operator Aset

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



SUDIRMAN, SE  
NIP : 19700611 200910 1001